

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONTEN KREATOR
TIKTOK YANG DIUNGGAH ULANG OLEH PIHAK
KETIGA UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL**

SKRIPSI

Program Sarjana

Program Studi : Ilmu Hukum



Diajukan oleh :

DEWI AMIROH MUTHI'AH

NPM : 2174201001532

UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN

FAKULTAS HUKUM

2025

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONTEN KREATOR
TIKTOK YANG DIUNGGAH ULANG OLEH PIHAK
KETIGA UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mencapai Derajat Sarjana S-1**



Diajukan oleh :

DEWI AMIROH MUTHI'AH

NPM : 2174201001532

UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN

FAKULTAS HUKUM

2025

Lembar Pengesahan

Skripsi ini telah disetujui
Tanggal :

Oleh :

Pembimbing I

A handwritten signature in blue ink, consisting of a long horizontal line that curves downwards at the end, forming a shape similar to a triangle or a stylized 'Y'.

Yudhia Ismail, S.H, M.Hum.

Pembimbing II

A handwritten signature in blue ink, featuring a stylized 'H' followed by a cursive flourish.

Humiati, S.H, M.Hum

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONTEN KREATOR
TIKTOK YANG DIUNGGAH ULANG OLEH PIHAK
KETIGA UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

DEWI AMIROH MUTHI'AH

NPM : 2174201001532

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada Tanggal :

Susunan Dewan Penguji

Ketua Penguji,



Wiwin Ariesta S.H., M.H.

Anggota Dewan Penguji,



Humiati, S.H., M.Hum.

Sekretaris Penguji,



Yudhia Ismail, S.H., M.Hum.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar sarjana

Tanggal :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Merdeka Pasuruan



Yudhia Ismail, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Fenomena berkembangnya media sosial, khususnya TikTok, telah mendorong munculnya berbagai bentuk kreativitas digital yang diwujudkan oleh para konten kreator. Para kreator menghasilkan karya-karya orisinal dalam bentuk video pendek yang memiliki nilai ekonomi dan estetika, serta dapat dikategorikan sebagai ciptaan yang dilindungi oleh hukum hak cipta. Namun, dalam praktiknya, tidak sedikit karya dari konten kreator tersebut yang diunggah ulang (*re-upload*) oleh pihak ketiga tanpa izin dari pencipta asli, bahkan digunakan untuk kepentingan komersial, seperti promosi produk, iklan, atau monetisasi ulang di platform lain. Tindakan semacam ini menimbulkan persoalan hukum terkait pelanggaran hak cipta dan penyalahgunaan hak ekonomi dari pencipta.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konten kreator TikTok berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta untuk mengidentifikasi tantangan dalam penegakannya di era digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan menelaah berbagai literatur hukum, peraturan perundang-undangan, artikel ilmiah, serta dokumen dan putusan pengadilan yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 9 UU Hak Cipta, konten video yang dihasilkan oleh kreator TikTok termasuk dalam kategori ciptaan yang dilindungi, dan penciptanya memiliki hak eksklusif atas penggunaan dan pemanfaatan karya tersebut, termasuk hak untuk memberikan izin atau melarang pihak lain menggunakannya. *Re-upload* yang dilakukan oleh pihak ketiga tanpa izin, terlebih lagi jika disertai unsur komersialisasi, merupakan pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta dan dapat dikenai sanksi perdata maupun pidana. Namun, dalam implementasinya, penegakan hak cipta di ruang digital menghadapi berbagai hambatan, seperti kesulitan pembuktian, identitas pelaku yang anonim, serta keterbatasan pemahaman hukum oleh konten kreator itu sendiri.

Penelitian ini merekomendasikan adanya peningkatan literasi hukum bagi para konten kreator agar mereka memahami hak-haknya secara menyeluruh, serta pentingnya peran platform seperti TikTok dalam menegakkan regulasi internal yang sejalan dengan UU Hak Cipta. Di samping itu, kerja sama antara otoritas hukum, platform digital, dan lembaga pengelola hak cipta perlu diperkuat untuk menciptakan sistem perlindungan hukum yang lebih efektif dalam menghadapi dinamika pelanggaran hak cipta di era digital.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Konten Kreator, TikTok, Re-upload, Hak Cipta.

**PERNYATAAN
ORISINALITAS SKRIPSI**

Bersama ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Di dalam naskah skripsi ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak terdapat karya ilmiah yang pernah disusun orang lain untuk memperoleh gelar akademik dari suatu perguruan tinggi.
2. Di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis/dikutip orang lain kecuali disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
3. Apabila dalam naskah skripsi ini ternyata terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia untuk bertanggung jawab secara pribadi serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasuruan, 1 Maret 2025

Penulis



DEWIAMIROH MUTHI'AH

NPM. 2174201001532

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya. Sholawat serta salam tidak lupa penulis haturkan kepada Rasulullah SAW yang telah menuntun kaum muslim dalam jalan terang yang penuh ilmu pengetahuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Skripsi ini berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONTEN KREATOR TIKTOK YANG DIUNGGAH ULANG OLEH PIHAK KETIGA UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL”** Penulis persembahkan untuk Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan sebagai persyaratan guna meraih gelar sarjana Strata (S-1) dibidang hukum.

Penyusunan Skripsi ini tidak terlepas dari peran dan keterlibatan berbagai pihak yang memotivasi, mendoakan, dan membantu penulis. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Rektor Universitas Merdeka Pasuruan, Ibu Dr. Ir. Sulistyawati, M.P;
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan Bapak Yudhia Ismail,S.H., M.Hum sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis;
3. Ibu Humiati, SH, MHum.selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan ilmu, bimbingan, arahan, dan motivasi kepada penulis;
4. Segenap Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan;
5. Untuk Alm. Mami dan Alm. Abi yang selalu memberikan restu dan ridhonya dalam proses penyusunan skripsi ini;

6. Untuk putra dan putri penulis Ananda Yura dan Ananda Azka yang selalu menjadi penyemangat penulis dalam mengerjakan skripsi ini;
7. Suami penulis, yang selalu mendoakan, memberikan dukungan, motivasi, dan semangat kepada penulis dalam proses penyusunan Skripsi ini;
8. Seluruh sahabat yang telah bersedia mendengarkan segala keluh kesah, meluangkan waktu, serta selalu memberi semangat kepada penulis baik secara moril maupun materiil kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak penulis harapkan untuk kesempurnaan Skripsi ini. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Pasuruan, 1 Maret 2025
Penulis

DEWI AMIROH MUTHI'AH
NPM. 2174201001532

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN	
ABSTRAK	i
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	ii
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	v
DAFTAR BAGAN	vii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	
a. Pengertian Perlindungan Hukum.....	12
b. Bentuk – Bentuk Perlindungan Hukum.....	14
c. Prinsip – Prinsip Perlindungan Hukum	16
B. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta	
a. Pengertian Hak Cipta	17
b. Ruang Lingkup Hak Cipta	24
c. Dasar Hukum Hak Cipta.....	26
C. Tinjauan Umum Tentang Konten Kreator	
a. Pengertian Konten Kreator	32

b. Sejarah Perkembangan Konten Kreator	37
c. Jenis – Jenis Konten	41
D. Tinjauan Umum Tentang Komersial dan TikTok	
a. Pengertian Komersial	46
b. Pengertian Aplikasi TikTok	48
c. Dasar Hukum Aplikasi TikTok	54
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Perspektif Pendekatan Penelitian	57
B. Ruang Lingkup Penelitian	58
C. Jenis dan Sumber Data	59
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	61
E. Teknik Analisis Bahan Hukum	61
BAB IV : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONTEN KREATOR TIKTOK YANG DIUNGGAH ULANG OLEH PIHAK KETIGA UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL	
A. Perlindungan Hukum Bagi Konten Kreator Tiktok Yang Diunggah Ulang Oleh Pihak Ketiga Untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta	63
B. Hak – Hak Yang Dilanggar Oleh Pihak Ketiga Yang Mengunggah Ulang Konten Tiktok Kreator Lain Untuk Kepentingan Komersial Menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta	75
BAB V : PENUTUP	
A. KESIMPULAN	83
B. SARAN	84
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 1 Sejarah Perkembangan Konten Kreator di Indonesia.....	37
Bagan 2 Tahapan Penyelesaian Sengketa Atas Konten TikTok.....	69

